

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
2025**

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

Email: programdistankp@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah. Selain itu, LPPD ini juga menjadi sarana informasi untuk mengetahui, mengenal, dan memahami pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait serta menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam pengembangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang.

Benteng, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197710142015011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	2
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	3
1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak.....	6
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	11
2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output.....	11
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome.....	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN.....	14
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	14
3.1 Dasar Hukum.....	14
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	14
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	17

1. Target Kinerja	19
2. Realisasi	19
3.4 Permasalahan dan Kendala.....	21
BAB IV PENUTUP.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	6
Tabel 2 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2025	7
Tabel 3 Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	7
Tabel 4 Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Tabel 5 Data Tenaga PPPK PW Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Tabel 6 Realisasi Capaian Keuangan TA. 2025	9
Tabel 7 Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan secara efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan, serta evaluasi kinerja pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian. Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan pangan, peningkatan produksi pertanian, penguatan sarana dan prasarana, pengendalian penyakit hewan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara umum, kinerja pelaksanaan program menunjukkan capaian yang cukup baik, baik dari aspek output maupun outcome, serta tingkat realisasi belanja daerah yang tinggi.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Selain itu, dinamika sektor pertanian dan pangan yang dipengaruhi oleh

perubahan iklim, risiko bencana, fluktuasi harga, serta keterbatasan sumber daya menuntut adanya perencanaan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan urusan pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan, dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.




Gambar 1 Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2025 adalah 125 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	14	5	19 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	0	0 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	3	4	7 orang
5.	SARJANA (S1)	34	54	88 orang
6.	MAGISTER	5	5	10 orang
Jumlah				124 orang

Sumber Subag Umum Sekertariat, 2025

b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2	6	8
2.	Pembina Tk. I	IV/b	4	2	6
3.	Pembina	IV/a	4	7	11
4.	Penata Tk. I	III/d	8	19	27
5.	Penata	III/c	8	9	17
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	4	14	18
7.	Penata Muda	III/a	4	8	12
8.	Pengatur Tk. I	II/d	2	0	2
9.	Pengatur	II/c	11	3	14
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK	VII	0	1	1
14.	PPPK	V	3	4	7
	Jumlah		50	74	124

Sumber Subag Umum Sekertariat, 2025

c. Data Jabatan Struktural

Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Jabatan Struktural	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	0	1 orang	Terisi

No	Jabatan Struktural	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
			Laki-laki	Perempuan		
2.	Sekretaris	Eselon III A	0	1	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang	Eselon III B	-	4	4 orang	Terisi
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV A	-	3	3 orang	Terisi
5.	Kepala UPTD	Eselon IV A	2	-	2 orang	Terisi
6.	Kepala TU UPTD	Eselon IV B	-	2	2 orang	Terisi
Jumlah			3	10	13 orang	

Sumber Subag Umum Sekertariat, 2025

d. Data Jabatan Fungsional

Data jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peta Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penyuluh Pertanian	0	0	-
2	Medik Veteriner Ahli Pertama	0	2	1
3	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1	0	1
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	0	2	2
5	Penyuluh Pertanian (PPPK)	4	6	10
Jumlah		40	40	80

Sumber Subag Umum Sekertariat, 2025

e. Data Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW)

Data tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5 Data Tenaga PPPK PW Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana	42	35	77
2	Diploma	0	1	1
3	Sekolah Menengah Atas	10	38	48
4	Sopir	1	0	1
5	Petugas Kebersihan Kantor	1	0	1
Jumlah		54	74	128

- f. Realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Realisasi Capaian Keuangan TA. 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Daerah		50.000.000,-	2.220.000,-	4,4
1.	Pendapatan	50.000.000,-	2.220.000,-	
Belanja Daerah		20.308.809.343,-	19.375.450.585,-	95.40
1.	Belanja Operasi	19.236.833.749-	18.339.376.118	94,63
2.	Belanja Modal	1.071.975.594,-	1.036.074.467,-	5,35

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 127 Tahun 2024, rasio pendapatan daerah terhadap target menjelaskan bahwa tingkat kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah merealisasikan pendapatan. Capaian pendapatan sebesar 4,4% menunjukkan kemampuan fiskal yang sangat rendah, yang mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat serta lemahnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kondisi ini menempatkan daerah pada kategori kapasitas fiskal rendah, sehingga ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan menjadi sangat terbatas, rasio belanja daerah terhadap anggaran belanja menjelaskan bahwa Realisasi belanja yang mencapai 95,40% mencerminkan kinerja

penyerapan anggaran yang sangat baik dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan administratif dan teknis OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sudah optimal, meskipun tidak diimbangi oleh kapasitas pendapatan yang memadai. Rasio belanja operasi terhadap total belanja menjelaskan Menurut PMK 127 Tahun 2024, dominasi belanja operasi yang sangat tinggi menunjukkan struktur belanja daerah masih bersifat konsumtif, dengan fokus pada belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya. Kondisi ini mengindikasikan ruang fiskal untuk belanja produktif masih terbatas dan berdampak pada rendahnya daya ungkit pembangunan jangka menengah dan panjang. Rasio belanja modal terhadap total belanja menjelaskan Rasio belanja modal sebesar $\pm 5,35\%$ tergolong sangat rendah, yang menunjukkan keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan aset pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan rendahnya kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan. Kesimpulan umum kapasitas fiskal daerah adalah Kapasitas fiskal daerah tergolong rendah, ditandai oleh sangat rendahnya realisasi pendapatan daerah, Kinerja belanja daerah tergolong baik, namun tidak ditopang oleh kemandirian fiskal, Struktur belanja belum ideal, karena belanja operasi sangat dominan dan belanja modal masih minim, Daerah masih sangat bergantung pada dana transfer, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis relatif terbatas.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan

Tabel 7 Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pangan	2c	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota ----- x 100% Target jumlah target Cadangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota : 21,07 ton Jumlah kebutuhan pangan : 27,26 ton	77,29%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
1.	Pertanian						

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3.c.1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun N- Produksi tanaman pangan tahun N-1}}{\text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}} * 100\%$	Produksi tanaman pangan Tahun 2025 : 25796 Ton Produksi tanaman pangan Tahun 2024 : 22474,18 ton	Peningkatan produksi tanaman pangan : 114,78%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang
		3.c.2	Persentase peningkatan produksi hortikultura	$\frac{\text{Produksi hortikultura tahun N- Produksi hortikultura tahun N-1}}{\text{Produksi hortikultura tahun N-1}} * 100\%$	Produksi hortikultura Tahun 2025 : 4508.803 Ton Produksi hortikultura Tahun 2024 : 7048.044 ton	Persentase peningkatan produksi hortikultura : 63,97%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		3.c.3	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N- Produksi komoditas peternakan tahun N-1}}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}} * 100\%$	Produksi komoditas peternakan Tahun 2025 = 439 Ton Produksi komoditas peternakan Tahun 2024 = 522 Ton	Persentase peningkatan komoditas peternakan = 84,10 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 penyakit hewan menular strategis)	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} * 100\%$	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan strategis Tahun 2025 : 521 wilayah Wilayah yang terdampak penyakit	Persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis : $\frac{521}{600} * 100\% = 86,83\%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(PHMS)		hewan menular strategis : 600 wilayah			

2.2 Capaian Kinerja IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tidan Memiliki Capaian Kinerja Ikk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Dasar Hukum

3.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perubahan Ke 8 Nomor : 018.08.4.199133/2025, tanggal 07 Agustus 2025
- b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2026

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunana Provinsi Sulawesi Selatan. Total anggaran yang diberikan 201.630.000,- . Realisasi sebesar Rp. 183.580.000,- atau sebesar 91,05 %

Bidang urusan pertanian :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 155.330.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Fokus utama Tugas Pembantuan ini diarahkan pada fasilitasi pupuk dan pestisida, yang mencakup kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk bersubsidi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran kepada petani yang berhak melalui proses pendataan berbasis sistem, sehingga meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi potensi penyimpangan penyaluran. Dukungan anggaran dialokasikan untuk belanja bahan, honorarium tim pendataan dan verifikasi, serta perjalanan dinas pengawalan dan koordinasi di lapangan.

Selain itu, Tugas Pembantuan juga mencakup pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, yang diwujudkan melalui kegiatan monitoring, pembinaan, serta penyusunan laporan pengawasan. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan serta melindungi petani dari peredaran sarana produksi pertanian yang tidak memenuhi standar. Output kegiatan ini berupa laporan pengawasan yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis tersebut, dialokasikan pula anggaran Dukungan Manajemen.

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp.46.300.000,- (Empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Program ini meliputi layanan manajemen keuangan. Dukungan ini meliputi honorarium pengelola keuangan, belanja operasional, serta koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat. Dukungan manajemen ini memastikan bahwa pelaksanaan Tugas Pembantuan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi keuangan negara.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan dan pengawasan sarana produksi pertanian. Melalui kegiatan pendataan yang akurat, pengawasan yang intensif, serta dukungan manajemen yang memadai, Tugas Pembantuan ini diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan keberlanjutan ketahanan pangan daerah maupun nasional

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

- a. kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk bersubsidi
- b. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, komoditas yang diusahakan, kebutuhan pupuk. dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
- c. Data CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) yang telah dikumpulkan disusun dan diinput ke dalam sistem pengelolaan pupuk bersubsidi (e-RDKK)
- d. Dinas membentuk Tim Pendataan, Verifikasi, dan Validasi sampai tingkat kecamatan/desa.
- e. Dinas melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual serta melakukan validasi sesuai kewenangan yang didelegasikan.
- f. Kabupaten berkoordinasi secara berjenjang dengan provinsi sebagai pembina teknis.
- g. Kementerian/Lembaga melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.
- h. Data hasil validasi menjadi dasar penetapan alokasi pupuk bersubsidi.
- i. Penyaluran dilakukan melalui kios resmi, termasuk mekanisme Kartu Tani.
- j. Dinas melaksanakan pengawasan lapangan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- k. Dinas wajib menyusun laporan fisik dan keuangan secara berkala.
- l. Laporan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga pemberi tugas melalui provinsi.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasarana dan sarana Pertanian	Permentan No.29/2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	155.330.000	146.279.500	94.17	Terlaksananya Pendataan dan verifikasi penerima pupuk bersubsidi serta pengawasan pupuk dan pestisida	95	
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			155.330.000					
			Keg.Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi			125.330.000	118.349.500	94.43			
			Subkeg.Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi			31.170.000	30.540.000	97,97			
			Subkeg.Verifikasi dan Validasi Penerima			94.160.000	87.810.000	93.26			

			Pupuk Bersubsidi								
			Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida			30.000.000	27.930.000	93,1			
			Persiapan Monev dan Pelaporan			4.000.000	2.000.000	50			
			Pelaksanaan Kegiatan			26.000.000	25.930.000	99,74			
			Program Dukungan Manajemen			46.300.000	37.300.000	80,56	Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP	100	
			Layanan Manajemen Keuangan			46.300.000	37.300.000	80,56			
						201.630.000,-	183.580.000	91,05			

1. Target Kinerja

Target kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, khususnya melalui Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Fokus utama target kinerja meliputi :

- a. Terlaksananya pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk bersubsidi, guna memastikan bantuan pupuk tepat sasaran kepada petani yang memenuhi kriteria.
- b. Terselenggaranya fasilitasi pupuk dan pestisida, termasuk penyusunan data penerima dan pengawasan distribusi di lapangan.
- c. Tersusunnya laporan pengawasan pupuk dan pestisida, sebagai bentuk pengendalian mutu, ketersediaan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
- d. Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev) atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.
- e. Tersedianya dukungan manajemen, khususnya layanan manajemen keuangan dan operasional, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan secara administratif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, target kinerja ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

2. Realisasi

pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kinerja yang baik dan efektif, baik dari aspek keuangan maupun fisik

kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp201.630.000 telah direalisasikan sebesar Rp183.580.000, atau mencapai 91,05%, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Pada kegiatan utama Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, realisasi anggaran mencapai 94,17%, dengan output utama berupa:

- a. Terlaksananya pendataan dan verifikasi penerima pupuk bersubsidi, dengan realisasi subkegiatan pendataan sebesar 97,97% dan verifikasi serta validasi sebesar 93,26%.
- b. Tersusunnya laporan pengawasan pupuk dan pestisida, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,1%, yang mendukung pengendalian distribusi sarana produksi pertanian.
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional mencapai 99,74%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
- d. Kegiatan persiapan monitoring dan pelaporan terealisasi sebesar 50%, yang menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam aspek dokumentasi dan evaluasi kegiatan.

Sementara itu, pada Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran mencapai 80,56%, dengan capaian output berupa terlaksananya dukungan operasional kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar 100%, khususnya dalam layanan manajemen keuangan. Secara umum, realisasi capaian kinerja fisik kegiatan mencapai sekitar 95%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target output telah tercapai dengan baik. Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, memperkuat pengawasan pupuk dan pestisida, serta mendukung kelancaran kegiatan pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4 Permasalahan dan Kendala

1. Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat akibat keterbatasan jumlah pupuk yang tersedia secara nasional, sehingga alokasi yang diterima Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil berdasarkan data CPCL/RDKK yang telah disusun.

2. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut yaitu :

- a. Penyesuaian data CPCL/RDKK sesuai alokasi terbaru yang ditetapkan.
- b. Penetapan skala prioritas penerima pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan, komoditas prioritas, dan musim tanam.
- c. Sosialisasi kepada kelompok tani terkait penyesuaian alokasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

Satuan Kerja melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, baik yang bersumber dari kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, secara umum kinerja penyelenggaraan urusan pertanian dan ketahanan pangan telah terlaksana dengan baik, yang tercermin dari capaian kinerja indikator *output* dan *outcome* serta tingkat realisasi belanja daerah yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan dan kendala, khususnya terkait rendahnya kapasitas fiskal daerah, dominasi belanja operasi, keterbatasan belanja modal, serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang prasarana dan sarana pertanian, khususnya fasilitasi pupuk dan pestisida, telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran kegiatan pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kendala yang dihadapi, seperti perubahan alokasi pupuk bersubsidi, telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian data, penetapan skala prioritas, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Ke depan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perbaikan struktur belanja yang lebih berorientasi pada belanja produktif, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, dan

pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan pada tahun-tahun mendatang

Benteng, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197710142015011001